

QUO VADIS PENDIRIAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGAMANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MENGATUR

(Quo Vadis of the Constitutional Court's Standing in Reviewing the Law of Job Creation and Its Implications towards Regional Government's Confusion in Implementing Authority to Regulate)

Dian Agung Wicaksono

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Email: dianagung@ugm.ac.id

Naskah Diterima: 7 maret 2022; direvisi 17 April 2022; disetujui 26 April 2022

Abstrak

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil UU Cipta Kerja (UU CK) menimbulkan diskursus dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini semakin problematik dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68/2021 yang menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur terkait pelaksanaan UU CK. Tanpa bermaksud membuat hegemoni kebenaran atas tafsir terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, penelitian ini bermaksud untuk memberikan alternatif tafsir atas pertimbangan hukum dan amar putusan yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan berfokus pada permasalahan: (a) Bagaimana alternatif penafsiran atas pertimbangan hukum dan amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil UU CK? (b) Bagaimana konsistensi pendirian MK dalam menguji UU CK? (c) Bagaimana implikasi normatif keberadaan Inmendagri 68/2021 terhadap kewenangan mengatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU CK? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang terkait dengan pengujian UU CK. Hasil dari penelitian ini memberikan alternatif penafsiran atas pertimbangan hukum dan amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah UU CK seharusnya dibaca tetap memiliki daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) secara bersyarat dan hanya berlaku bagi hal-hal yang bersifat strategis namun tidak berdampak luas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan UU CK sepanjang syaratnya dipenuhi.

Kata Kunci: undang-undang cipta kerja, mahkamah konstitusi, pemerintah daerah.

Abstract

The Constitutional Court's decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of the Law of Job Creation Law (UU CK) has created a constitutional discourse in Indonesia. This is increasingly problematic with the issuance of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 68/2021 which creates confusion for the Regional Government in exercising its authority to regulate the implementation of the UU CK. Without intending to create a hegemony of truth over the interpretation of the CC Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, this research intends to provide an alternative interpretation of the legal considerations and decisions outlined in the CC Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, focusing on the problems: (a) What are the alternative interpretation of the legal considerations and the decision of the CC Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of the UU CK? (b) What is the consistency of the CC's standing in examining the UU CK? (c) What are the normative implications of the existence of Inmendagri 68/2021 on the authority to regulate of local governments in implementing the UU CK? This is normative legal research, by analyzing secondary data in the form of legislation and decisions of the CC related to the examination of the UU CK. The results of this study provide an alternative interpretation of legal considerations and the ruling of the CC Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is that the UU CK should be read as having conditional validity and efficacy and only applies to things that are strategic but do not have a broad impact, so there is no reason not to implement the UU CK if the conditions are met.

Keywords: the law of job creation, constitutional court, local government.

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menimbulkan diskursus yang kompleks, baik bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini dikarenakan materi muatan dalam UU CK tidak semata terkait penataan regulasi dalam ranah eksekutif, namun juga terkait pengenaan sanksi, yang secara empiris akan ditegakkan oleh cabang kekuasaan yudikatif.¹

Diskursus tersebut didasarkan pada variasi tafsir yang muncul atas amar putusan berikut:²

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka

¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Republik Indonesia, 2020). Terdapat 10 (sepuluh) ruang lingkup pengaturan yang menjadi sasaran penataan regulasi, meliputi: (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; (d) kemudahan berusaha; (e) dukungan riset dan inovasi; (f) pengadaan tanah; (g) kawasan ekonomi; (h) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j) pengenaan sanksi.

² Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *Nomor 91/PUU-XVIII/2020* Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021): 416-417.

undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

7. Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Di kalangan akademisi pun tidak tunggal pula penafsiran terkait Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang muncul. Ada yang menilai UU CK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi persyaratan menurut MK, yaitu dilakukan perbaikan UU CK oleh

Presiden dan DPR paling lambat dalam waktu dua tahun.³ Namun demikian, ada pula yang menilai UU CK masih berlaku.⁴ Di sisi yang lain Presiden Joko Widodo secara tegas juga menyatakan bahwa, "Dengan dinyatakan masih berlakunya UU CK oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU CK dan aturan pelaksanaannya sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK".⁵ Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan "Workshop UU Cipta Kerja Lanjutan", di Nusa Dua, Bali, 22 Desember 2021, yang diikuti perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten wilayah Bali, NTT, NTB, Kaltim, untuk membahas perkembangan proses pelaksanaan hasil putusan MK terhadap UU CK yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.⁶

Variasi tafsir yang beragam atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian semakin rumit dengan beberapa putusan MK dalam menguji UU CK secara materiil, yang menyatakan bahwa pengujian materiil UU CK tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi UU yang dimohonkan

³ Fakultas Hukum UGM, "Press Release: Presiden Dan DPR Supaya Mencabut UUCK Sebagai Langkah Awal Melakukan Perbaikan Menindaklanjuti Putusan MK" (Yogyakarta, 2021).

⁴ Puguh Hariyanto, "Pakar Hukum Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku," last modified 2021, accessed March 4, 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/613271/13/pakar-hukum-sebut-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku-1638173498>.

⁵ Kanavino Ahmad Rizqo, "Jokowi: UU Ciptaker Tetap Berlaku, Tak Ada Satu Pasal Pun Dibatalkan MK," last modified 2021, accessed March 4, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5831672/jokowi-uu-ciptaker-tetap-berlaku-tak-ada-satu-pasal-pun-dibatalkan-mk>

⁶ umas Kemensetneg, "Selenggarakan Workshop UU Cipta Kerja Lanjutan, Kasatgas: Pemerintah Jamin Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha," last modified 2021, accessed March 7, 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/selenggarakan_workshop_uu_cipta_kerja_lanjutan_kasatgas_pemerintah_jamin_kepastian_hukum_dan_kemudahan_berusaha_1.

pengujiannya, maka terhadap permohonan pengujian materiil UU CK harus dinyatakan kehilangan objek. Pertimbangan hukum dengan substansi demikian secara konsisten digunakan oleh MK dalam memutus perkara pengujian materiil UU CK. Hal tersebut semakin membuat kebingungan publik mengenai eksistensi UU CK, apakah masih berlaku atau tidak. Bila masih berlaku, lantas mengapa MK memberikan pertimbangan hukum bahwa pengujian UU CK telah kehilangan obyek?

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Inmendagri 68/2021) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) diktum, yaitu:⁷

KESATU: Gubernur dan Bupati/ Wali kota:

- a. tetap memedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ ditetapkan;
- c. dalam melakukan penyusunan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar memedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan

- d. dalam rangka pembentukan Perda dan Perkada agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.

KEDUA: Instruksi Menteri ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Inmendagri *a quo* menimbulkan problematika tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur berupa pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Secara sepintas bila dicermati terlihat adanya kontradiksi substansi antara Inmendagri *a quo* dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya terkait amar untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah Daerah, apakah harus tunduk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atau harus melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri.

⁷ Republik Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2021

Tanpa bermaksud membuat hegemoni kebenaran atas tafsir terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, penelitian ini bermaksud untuk memberikan alternatif tafsir atas pertimbangan hukum dan amar putusan yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan berfokus pada permasalahan: (a) Bagaimana alternatif penafsiran atas pertimbangan hukum dan amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil UU CK? (b) Bagaimana konsistensi pendirian MK dalam menguji UU CK? (c) Bagaimana implikasi normatif keberadaan Inmendagri 68/2021 terhadap kewenangan mengatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU CK?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan guna mengkaji norma atau kaidah hukum positif.⁸ Adapun bahan pustaka yang digunakan yaitu: (a) bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK; dan (b) bahan hukum sekunder yang memberikan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.⁹ Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.¹⁰ Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Alternatif Penafsiran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai alternatif penafsiran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu sebelumnya diberikan gambaran mengenai pelaksanaan uji formil yang sejauh ini dilakukan oleh MK. Pengaturan spesifik mengenai pengujian formil UU relatif minimalis diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), yaitu hanya terbatas pada dimungkinkannya pengujian atas pembentukan undang-undang (ditulis dalam huruf kecil) yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.¹¹ Bahkan dalam UU 24/2003 juga tidak memberikan pembedaan pengaturan mengenai kerugian konstitusional antara pengujian materiil dan pengujian formil. Oleh karena itu, menjadi penting kemudian untuk menelusuri terlebih dahulu apa yang sebenarnya digunakan sebagai batu uji dalam pengujian formil UU.

Berdasarkan penelusuran Peneliti, setidaknya terdapat 1 (satu) putusan yang dijadikan rujukan oleh MK dalam menilai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengujian formil, yaitu Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, MK memberikan pendapat bahwa:¹²

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006): 295.
⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006): 52.
¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017): 237.
¹¹ Pasal 51 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (Republik Indonesia, 2003).
¹² Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan*

[...] menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, **sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.**

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pengujian formil UU, MK tidak semata kemudian melihat pada ketentuan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 *an sich*, namun sepanjang produk hukum dibentuk sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pembentukan UU, maka produk hukum tersebut dapat dijadikan batu uji dalam kerangka pengujian formil UU. Dalam hal ini MK telah memperluas batu uji non konstitusi dalam hal pengujian formil UU dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip dan tidak memuat aspek formil prosedural dalam pembentukan UU.

Berbekal pemahaman tersebut, selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap perkara pengujian formil UU yang pernah diadili oleh MK pada tahun 2003-2021.

Berdasarkan penelusuran Peneliti sejak tahun 2003-2021 terdapat 11 putusan uji formil UU *an sich* dan terdapat 48 putusan uji formil UU yang diujikan bersama-sama dengan uji materiil UU. Dikecualikan dari penelusuran Peneliti perkara yang ditarik kembali, mengingat untuk perkara yang ditarik kembali MK tidak mengeluarkan putusan, melainkan ketetapan. Data rekapitulasi putusan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Pengujian Formil Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2021

Tahun	Jumlah Putusan Uji Formil Mandiri	Jumlah Putusan Uji Formil Bersama dengan Uji Materiil
2003	-	4
2004	-	1
2005	-	3
2006	-	-
2007	-	1
2008	-	2
2009	1	-
2010	-	2
2011	-	2
2012	1	5
2013	-	-
2014	3	8
2015	-	7
2016	-	-
2017	-	1
2018	-	3
2019	1	2
2020	4	6
2021	1	1
Total	11	48

Sumber: Data Diolah, 2022.

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2009): 83.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 memang putusan MK yang pertama kali diputus dalam konteks uji formil secara mandiri atau uji formil *an sich*. Putusan *a quo* dapat dikatakan sebagai *landmark decision* dalam pengujian formil, karena MK secara spesifik memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil, di mana pertimbangan hukum tersebut kemudian juga secara konsisten diacu dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Hal menarik yang perlu dicermati dari Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 adalah meskipun MK berpendapat bahwa UU yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun UU *a quo* tidak

perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, sehingga UU *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.¹³ Hal ini sejalan pendapat Hans Kelsen bahwa dalam hal melakukan pengujian formil, pengadilan konstitusi harus sangat berhati-hati karena dalam kasus demikian amat penting bagi pengadilan konstitusi hanya membatalkan undang-undang apabila prosedur yang dilanggar amat parah (*grave or essential*).¹⁴

Spesifik dalam konteks Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan mencermati amar putusan dan *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum, Peneliti mengklasifikasikan setidaknya terdapat 4 (empat) klausul pokok dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu:

Tabel 2. Dikotomi Klausul dalam Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Jenis Klausul	Rujukan Klausul dalam Amar Putusan
Klausul Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945	▪ Amar ke-3: Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [...]
Klausul Ketiadaan Daya Ikat secara Bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar ke-3: Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) [...] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat [...] → tidak berarti serta merta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ▪ Amar ke-4: Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2009): 93-94.

¹⁴ Lailani Sungkar et al., "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 751; Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New Brunswick, USA: Transaction Publishers, 2006): 61.

Jenis Klausul	Rujukan Klausul dalam Amar Putusan
Klausul Syarat Inkonstitusional dan Konsekuensi Hukum Pengabaian Syarat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar ke-3: Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) [...] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan"; ▪ Amar ke-5: Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; ▪ Amar ke-6: Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
Klausul Penangguhan Pelaksanaan yang Bersifat Strategis dan Berdampak Luas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar ke-7: Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dikotomi klausul pada tabel di atas, secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: **Klausul Pertama**, klausul pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Klausul ini menegaskan bahwa yang dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara pembentukan UU CK, bukan materi muatan dalam UU CK. Hal ini disandarkan pada batu uji yang disebutkan secara tegas mengacu pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu "[...] sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau

formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."¹⁵

Adapun *ratio decidendi* dari amar *a quo* setidaknya dapat dirunut sebagai berikut:¹⁶

[...] Dalam perkara *a quo*, setelah dibaca dan dicermati muatan **UU 11/2020 telah ternyata berkaitan dengan 78** (tujuh puluh delapan) undang-undang di mana **77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang berupa pencabutan undang-undang.**

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2009): 83.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021): 41.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, **oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.**

Ratio decidendi di atas memperjelas mengapa MK berkeyakinan bahwa proses pembentukan UU CK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu karena: (a) tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; (b) terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan (c) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menjadi penjabar bahwa yang dinilai oleh MK adalah proses pembentukan UU CK dan bukan materi muatan dari UU CK.

Klausul Kedua, klausul ketiadaan daya ikat secara bersyarat. *Ratio decidendi* dari klausul *a quo* setidaknya dapat dirunut pada pertimbangan hukum berikut:¹⁷

[3.20] **Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 *a quo* dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat yuridis terhadap UU 11/2020, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:**

[3.20.1] **Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan "obesitas regulasi" dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode *omnibus law* yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.**

[3.20.2] **Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. [...]**

Pilihan MK untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk penyeimbangan antara keharusan untuk tunduk pada tata cara pembentukan UU

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021), hlm. 412-413.

menurut UU 12/2011, dan kebutuhan hukum terhadap materi muatan UU CK. Harus diingat kembali bahwa pada preseden terdahulu, yaitu dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, bahkan walaupun dalam pertimbangan hukum menyatakan UU yang diuji cacat prosedural, namun berdasarkan asas kemanfaatan, MK memutuskan tidak perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, UU CK seharusnya dimaknai masih memiliki daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) secara bersyarat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan UU CK sepanjang syaratnya dipenuhi.

Bila terdapat pemaknaan bahwa pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU CK tidak dapat dilaksanakan (beku) karena harus diperbaiki terlebih dulu, maka pemaknaan ini justru kontradiktif dengan *ratio decidendi*. Harus dicermati tujuan penggunaan klausul bersyarat (baik *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*) dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materiil maupun uji formil) dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK.¹⁸ Dalam praktik penggunaan klausul bersyarat oleh MK, penggunaan klausul inkonstitusional

bersyarat lebih memberikan daya tekan agar syarat dipenuhi, mengingat bila tidak dipenuhi, maka norma yang diujikan akan dengan sendirinya menjadi inkonstitusional.¹⁹

Klausul Ketiga, klausul syarat inkonstitusional dan konsekuensi hukum pengabaian syarat. *Ratio decidendi* dari klausul *a quo* setidaknya dapat dirunut pada pertimbangan hukum berikut:²⁰

[...] Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut **Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.**

[3.20.4] **Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.**

Klausul ini menegaskan syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari status inkonstitusional, yaitu melakukan perbaikan terhadap tata cara pembentukan UU CK

¹⁸ Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 46; Bandingkan dengan Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 687; Lihat juga Muchamad Ali Safa'at and Aan Eko Widiarto, "Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017)," *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 109.

¹⁹ Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 375; Lihat juga Asy'ari, Hilipito, and Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)".

²⁰ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021), hlm. 414.

dalam tenggang waktu 2 tahun. Konsekuensi dari diabaikannya syarat ini adalah UU CK sepenuhnya kehilangan daya laku dan daya ikat, *mutatis mutandis* UU yang diubah atau dicabut oleh UU CK kembali berlaku.

Klausul Keempat, klausul penangguhan pelaksanaan yang bersifat strategis dan berdampak luas. *Ratio decidendi* dari klausul *a quo* setidaknya dapat dirunut pada pertimbangan hukum berikut:²¹

[3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Berdasarkan *ratio decidendi* di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan untuk klausul ini adalah untuk: (a) penangguhan pelaksanaan UU CK yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas; (b) larangan membentuk peraturan pelaksanaan yang baru; dan (c) larangan bagi penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU CK. Klausul ini menjadi klausul yang memerlukan tafsir lebih lanjut oleh pelaksana UU. Hal ini dikarenakan MK dalam *ratio decidendi* tidak memberikan

kejelasan yang dimaksud "bersifat strategis dan berdampak luas", baik dalam konteks penangguhan pelaksanaan maupun dalam konteks pengambilan kebijakan.

Klausul ini seringkali dipersamakan dengan rumusan Pasal 4 UU CK yang berbunyi, "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur **kebijakan strategis Cipta Kerja** yang meliputi: [...]". Pemaknaan yang mempersamakan rumusan amar ke-7 dengan rumusan Pasal 4 UU CK perlu untuk ditelaah lebih lanjut, apakah rumusan Pasal 4 UU CK "kebijakan strategis Cipta Kerja" dapat disamakan dengan rumusan amar "bersifat strategis dan berdampak luas"? Pandangan yang secara serta merta mempersamakan kedua frasa tersebut akan terjebak pada pemaknaan bahwa UU CK tidak lagi dapat dilaksanakan karena seluruh materi muatan dari UU CK ditangguhkan pelaksanaannya dan tidak diperkenankan adanya pengambilan kebijakan, sehingga UU CK saat ini dalam posisi beku dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan menggunakan asumsi bahwa materi muatan UU CK memuat kebijakan yang bersifat strategis, maka bila menggunakan penalaran *argumentum per analogiam* dengan memperhatikan *ratio decidendi* dan amar putusan secara utuh, berarti seharusnya dibaca bahwa UU CK pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dilaksanakan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis namun tidak berdampak luas. Hal ini yang memerlukan tafsir lebih lanjut dari pelaksana UU CK, apa yang dimaksud dengan "hal-hal yang bersifat strategis namun tidak

²¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021), hlm. 414.

berdampak luas”. Ketiadaan tafsir atas frasa *a quo* menjadikan UU CK tidak memiliki kejelasan ruang lingkup untuk dilaksanakan. Padahal pelaksana UU CK bukan hanya pada lingkup eksekutif, namun juga pada lingkup yudikatif, khususnya terkait penjatuhan putusan sanksi pidana oleh hakim di bawah Mahkamah Agung.

2. Pemetaan Konsistensi Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan alternatif penafsiran yang telah dielaborasi pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya perlu dilakukan pemetaan konsistensi pendirian MK dalam melakukan pengujian UU CK. Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Tahunan MK Tahun 2020 dan Tahun 2021, terlihat bahwa UU CK merupakan salah satu UU yang paling sering dilakukan pengujian. Tercatat pada tahun 2020 UU CK diuji sebanyak 8 (delapan) kali menduduki peringkat kedua UU yang paling sering diuji.²² Peningkatan frekuensi

pengujian justru terjadi pada tahun 2021, di mana UU CK diuji sebanyak 9 (sembilan) kali dan menduduki peringkat pertama UU yang paling sering diuji sejajar dengan UU Pemilu.²³

Berdasarkan penelusuran Peneliti sampai bulan Februari 2022, MK telah memutus sebanyak 15 (lima belas) putusan dari keseluruhan perkara pengujian UU CK. Tidak semua perkara memperoleh putusan mengingat ada beberapa perkara yang ditarik kembali oleh Pemohon, sehingga MK tidak memberikan putusan atas perkara tersebut. Kelima belas putusan pengujian UU CK selanjutnya dianalisis untuk melihat bagaimana konsistensi pendirian MK dalam menguji UU CK, baik dalam konteks uji formil dan/atau uji materiil. Dalam rangka mengetahui konsistensi pendirian MK, maka penyajian data dalam tabel di bawah ini diurutkan menurut waktu MK memutus perkara pengujian UU CK dan bukan berdasarkan nomor perkara pengujian UU CK. Lebih lanjut pemetaan konsistensi pendirian MK dalam menguji UU CK sampai Februari 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (sampai Februari 2022)

No.	Nomor Perkara	Jenis Pengujian			Pertimbangan Hukum
		UF	UM	UFM	
	109/PUU-XVIII/2020		√		Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ;

²² Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2020: Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021), hlm. 15.

²³ Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021: Transformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2022), hlm. 44.

No.	Nomor Perkara	Jenis Pengujian			Pertimbangan Hukum
		UF	UM	UFM	
	91/PUU- XVIII/2020	√			<p>[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.</p> <p>[3.20] Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 <i>a quo</i> dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat yuridis terhadap UU 11/2020, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:</p> <p>[3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan "obesitas regulasi" dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode <i>omnibus law</i> yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.</p> <p>[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU <i>a quo</i>. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 <i>a quo</i>, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang <i>omnibus law</i> yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.</p>
	107/PUU- XVIII/2020	√			<p>[...] oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon <i>a quo</i> tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon <i>a quo</i> menjadi kehilangan objek.</p>

No.	Nomor Perkara	Jenis Pengujian			Pertimbangan Hukum
		UF	UM	UFM	
	6/PUU-XIX/2021	√			[...] oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon <i>a quo</i> tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon <i>a quo</i> menjadi kehilangan objek.
	103/PUU-XVIII/2020		√		[...] oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon <i>a quo</i> tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon <i>a quo</i> menjadi kehilangan objek.[...] [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek.
	105/PUU-XVIII/2020		√		[...] oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon <i>a quo</i> tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon <i>a quo</i> menjadi kehilangan objek. [...] [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek.
	4/PUU-XIX/2021		√		[...] oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon <i>a quo</i> tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon <i>a quo</i> menjadi kehilangan objek. [...]

No.	Nomor Perkara	Jenis Pengujian			Pertimbangan Hukum
		UF	UM	UFM	
					[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek
	87/PUU-XVIII/2020		v		[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek.
	101/PUU-XVIII/2020		v		[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek.
	108/PUU-XVIII/2020		v		[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek.
	3/PUU-XIX/2021		v		Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ;

No.	Nomor Perkara	Jenis Pengujian			Pertimbangan Hukum
		UF	UM	UFM	
	5/PUU-XIX/2021		√		[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek;
	55/PUU-XIX/2021		√		[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga terhadap permohonan pengujian materiil dalam perkara <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena objek permohonan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang ketika dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil <i>a quo</i> harus dinyatakan kehilangan objek;
	46/PUU-XIX/2021		√		[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah dinyatakan UU 11/2020 adalah inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Oleh karena itu, terhadap permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [<i>vide</i> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK tidak terdapat lagi urgensi bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian materiil UU 11/2020 harus dinyatakan kehilangan objek.
	64/PUU-XIX/2021		√		[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i> yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU <i>a quo</i> adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan <i>a quo</i> angka 7 Mahkamah

No.	Nomor Perkara	Jenis Pengujian			Pertimbangan Hukum
		UF	UM	UFM	
					menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan <i>a quo</i> diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021.

Keterangan:

- UF: Uji Formil
- UM: Uji Materiil
- UFM: Uji Formil dan Uji Materiil

Sumber: Data Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan beberapa catatan perihal pendirian MK dalam pengujian UU CK sampai Februari 2022, yaitu: **Catatan Pertama**, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang selalu dirujuk oleh MK dalam memutus pengujian UU CK. Hal ini merupakan wujud konsistensi dalam menguji UU CK, mengingat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pertama MK memberikan pertimbangan hukum sampai pada pokok permohonan. Hal ini dikarenakan pada Putusan MK Nomor 109/PUU-XVIII/2020, MK menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga *mutatis mutandis* MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Catatan Kedua, MK pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam menguji UU CK konsisten menggunakan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa permohonan telah kehilangan obyek. Konsistensi MK dalam merujuk Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menimbulkan pertanyaan lebih lanjut ketika kemudian membaca pertimbangan hukum dalam putusan-putusan pengujian UU CK. Hal ini dikarenakan MK dalam 11 (sebelas) putusan pengujian UU CK

selalu konsisten memberikan pertimbangan hukum:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah dinyatakan UU 11/2020 adalah inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Oleh karena itu, terhadap permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. [...] Oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian materiil UU 11/2020 harus dinyatakan kehilangan objek.

Pertimbangan tersebut kemudian dikuatkan kembali pada putusan terakhir pengujian UU CK (sampai Februari 2022), yaitu Putusan MK Nomor 64/PUU-XIX/2021, yang berbunyi:

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU *a quo* adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. [...]

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat dilihat bahwa dalam pendirian MK pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menilai keberadaan UU CK adalah tidak sah berlaku, *mutatis mutandis* semua bentuk pengujian terhadap UU CK, baik uji formil maupun uji materiil, dinilai tidak lagi relevan dan prematur untuk dilakukan, sehingga MK secara konsisten menyatakan permohonan telah kehilangan obyek.

Catatan Ketiga, pendirian MK yang menyatakan UU CK tidak sah berlaku sehingga pengujian UU CK kehilangan obyek sejatinya *contradictio in terminis* dengan konstruksi putusan inkonstitusional bersyarat, pertimbangan hukum, dan amar dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bila kemudian MK menegaskan bahwa UU CK sudah tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil, maka sejatinya MK telah *contradictio in terminis* dengan konstruksi putusan inkonstitusional bersyarat yang telah diputuskan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bila memang MK memiliki pendirian untuk menyatakan UU CK tidak sah berlaku, maka seharusnya MK langsung saja menggunakan putusan inkonstitusional tanpa harus memberikan syarat.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tujuan penggunaan klausul bersyarat dimaksudkan agar suatu norma yang diuji tetap dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK. Dengan demikian, bila menggunakan *argumentum per analogiam* terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana MK memutuskan dengan putusan inkonstitusional bersyarat, seharusnya pendirian MK adalah ingin menyatakan UU CK masih konstitusional dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi barulah UU CK inkonstitusional. Penafsiran ini dikuatkan dalam *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana MK menegaskan bahwa UU CK dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk penyeimbangan antara keharusan untuk tunduk pada tata cara pembentukan UU menurut UU 12/2011, dan kebutuhan hukum terhadap materi muatan UU CK.

Pertimbangan tersebut seharusnya dimaknai bahwa MK ketika memutuskan pengujian UU CK menginginkan UU CK tetap berlaku karena materi muatannya diperlukan, namun juga menginginkan UU CK diperbaiki sesuai tata cara pembentukan UU. Bila kemudian MK menyatakan bahwa UU CK tidak sah berlaku sehingga pengujian terhadap UU CK kehilangan obyek, berarti MK sedang menegaskan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menghendaki UU CK masih dibutuhkan materi muatannya dan menegaskan amar ke-4 yang secara tegas menyebut UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan

pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Hal ini semakin menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, khususnya pelaksana UU CK, karena MK konsisten memberikan pertimbangan hukum bahwa UU CK tidak sah berlaku, sehingga pengujian UU CK kehilangan obyek semakin menguatkan persepsi bahwa UU CK sudah tidak perlu untuk dilaksanakan karena tidak sah berlaku.

3. Implikasi Normatif Keberadaan Inmendagri 68/2021 terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Terlepas dari konsistensi pendirian MK yang memberikan pertimbangan hukum UU CK tidak sah berlaku sehingga pengujian UU CK kehilangan obyek, keberadaan Inmendagri 68/2021 juga memberikan kompleksitas tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Daerah yang dituju sebagai *adressat* dari Inmendagri *a quo*. Terdapat beberapa catatan yang perlu untuk diperhatikan terkait Inmendagri *a quo* dan implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan mengatur Pemerintah Daerah, yaitu: **Catatan Pertama**, secara materiil Inmendagri *a quo* tidak sepenuhnya tunduk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada Diktum Kesatu huruf a Inmendagri *a quo* memang relatif sejalan dengan alternatif pemaknaan yang telah dielaborasi pada pembahasan sebelumnya. Namun demikian, Diktum Kesatu huruf b dan huruf c secara *expressis verbis* bertentangan dengan amar ke-7 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan juga *ratio decidendi* yang melatarbelakangi rumusan amar tersebut. Diktum yang menginstruksikan

segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut UU CK beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan secara nyata bertentangan dengan amar ke-7 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Adapun Diktum Kesatu huruf d seharusnya memedomani apa yang dituangkan dalam Diktum Kesatu huruf c. Penyederhanaan regulasi seharusnya tidak atau setidaknya belum dapat menerakan metode *Omnibus Law* dengan karakteristik seperti dalam UU CK. Hal ini dikarenakan metode *Omnibus Law* dengan karakteristik yang diterapkan dalam pembentukan UU CK belum diakomodasi dalam UU 12/2011. Hal ini secara tegas juga dijelaskan oleh MK dalam *ratio decidendi* ketika menilai proses pembentukan UU CK. Hal penting yang justru terlewat dalam Inmendagri *a quo* adalah justru belum memberikan tafsir apa yang dimaksud "tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas" yang harus dihindari dalam pelaksanaan UU CK pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Catatan Kedua, secara formil Inmendagri *a quo* merupakan bentuk komunikasi antara atasan dengan bawahan. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota, sebagai entitas yang dituju oleh Inmendagri *a quo* tentu harus memahami bahwa substansi dari Inmendagri *a quo* adalah perintah dari atasan kepada bawahan. Tentu Pemerintah Daerah harus menentukan apakah akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK ataukah harus mengikuti perintah dari atasan. Keberadaan Inmendagri *a quo* disadari atau tidak telah

menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam konteks melaksanakan UU CK.

Dengan demikian, selain secara materiil terdapat pertentangan dengan amar putusan dan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Inmendagri *a quo* semakin menimbulkan *kemandegan* dalam pelaksanaan UU CK, khususnya bagi Pemerintah Daerah. Ketidadaan tafsir yang diperlukan mengenai "tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas" semakin membuat Pemerintah Daerah tidak memiliki pijakan dalam melaksanakan kewenangan mengatur terkait pelaksanaan UU CK. Hal ini secara tidak langsung justru membuat pelaksanaan UU CK terhenti dan berdampak pada kekosongan hukum di daerah, khususnya terkait perizinan yang notabene pengaturannya telah banyak diubah oleh UU CK.

Hal ini semakin linier dengan pembahasan pada bagian sebelumnya, bila UU CK kemudian dinilai beku dan tidak dapat dilaksanakan, maka bagaimana dengan status peraturan perundang-undangan yang terlanjur dicabut oleh UU CK dan peraturan pelaksanaannya? Apakah dapat berlaku kembali padahal peraturan pelaksanaan UU CK tidak pernah diuji dan dibatalkan? Bukankah seharusnya berlaku asas *presumptio iustae causa* terhadap peraturan pelaksanaan dari UU CK? Hal ini yang semakin menguatkan bahwa UU CK menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya dibaca tetap memiliki daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) secara bersyarat dan hanya berlaku bagi

hal-hal yang bersifat strategis namun tidak berdampak luas.

D. Penutup

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, alternatif penafsiran atas pertimbangan hukum dan amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil UU CK adalah UU CK seharusnya dibaca tetap memiliki daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) secara bersyarat dan hanya berlaku bagi hal-hal yang bersifat strategis namun tidak berdampak luas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan UU CK sepanjang syaratnya dipenuhi.

Kedua, konsistensi pendirian MK dalam menguji UU CK setidaknya terlihat dalam beberapa hal berikut: (a) Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang selalu dirujuk oleh MK dalam memutus pengujian UU CK; (b) MK pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam menguji UU CK konsisten menggunakan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa permohonan telah kehilangan obyek; dan (c) pendirian MK yang menyatakan UU CK tidak sah berlaku sehingga pengujian UU CK kehilangan obyek sejatinya *contradictio in terminis* dengan konstruksi putusan inkonstitusional bersyarat, pertimbangan hukum, dan amar dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Ketiga, implikasi normatif keberadaan Inmendagri 68/2021 disadari atau tidak telah menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam konteks melaksanakan UU CK. Selain secara materiil terdapat pertentangan dengan amar putusan

dan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Inmendagri *a quo* semakin menimbulkan *kemandegan* dalam pelaksanaan UU CK, khususnya bagi Pemerintah Daerah. Ketiadaan tafsir yang diperlukan mengenai "tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas" semakin membuat Pemerintah Daerah tidak memiliki pijakan dalam melaksanakan kewenangan mengatur terkait pelaksanaan UU CK.

Daftar Pustaka

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 687.
- Fakultas Hukum UGM. "Press Release: Presiden Dan DPR Supaya Mencabut UUCK Sebagai Langkah Awal Melakukan Perbaikan Menindaklanjuti Putusan MK," 2021.
- Hariyanto, Puguh. "Pakar Hukum Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku." Last modified 2021. Accessed March 4, 2022. <https://nasional.sindonews.com/read/613271/13/pakar-hukum-sebut-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku-1638173498>.
- Humas Kemensetneg. "Selenggarakan Workshop UU Cipta Kerja Lanjutan, Kasatgas: Pemerintah Jamin Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha." Last modified 2021. Accessed March 7, 2022. https://www.setneg.go.id/baca/index/selenggarakan_workshop_uu_cipta_kerja_lanjutan_kasatgas_pemerintah_jamin_kepastian_hukum_dan_kemudahan_berusaha_1.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Brunswick, USA: Transaction Publishers, 2006.
- Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti, and Adnan Yasar Zulfikar. "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 751.
- Mahkamah Konstitusi. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021: Transformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2022.
- . *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2020: Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Un* (2009).
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Rahman, Faiz. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 46.
- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 375.
- Republik Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2021.
- Rizqo, Kanavino Ahmad. "Jokowi: UU Ciptaker Tetap Berlaku, Tak Ada Satu Pasal Pun Dibatalkan MK." Last modified 2021. Accessed March 4, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5831672/jokowi-uu-ciptaker-tetap-berlaku-tak-ada-satu-pasal-pun-dibatalkan-mk>.
- Safa'at, Muchamad Ali, and Aan Eko Widiarto. "Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian

Constitutional Court in 2003 – 2017).”
Brawijaya Law Journal 8, no. 1 (2021): 109.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.
Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Republik Indonesia, 2020.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, 2003.